



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 382 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
5. Koordinator Pengawas PPNS Daerah yang selanjutnya disebut Korwas PPNS Daerah adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Sanksi Administratif adalah Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara dan denda administratif.
10. Pembebanan biaya paksa adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Daerah.
11. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Bukti Pelanggaran atau keterangan yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran serta besaran biaya paksa penegakan hukum yang ditandatangani oleh PPNS Daerah dan Pelanggar.

BAB II  
PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN  
HUKUM

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, meliputi:

- a. subjek dan objek;
- b. mekanisme;
- c. pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

Bagian Kedua  
Subjek dan Objek

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.

Bagian Ketiga  
Mekanisme

Paragraf 1  
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dilakukan oleh PPNS Daerah dan Satpol PP.
- (2) PPNS Daerah dan Satpol PP dalam melaksanakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Korwas PPNS Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (3) PPNS Daerah dan Satpol PP dalam melaksanakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membawa Surat Tugas.

Pasal 5

Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dapat dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. tertangkap tangan atau diketahui secara langsung oleh PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang sedang bertugas; atau
- b. laporan dari masyarakat.

Pasal 6

- (1) PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP dalam melaksanakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum berdasarkan atas tertangkap tangan atau diketahui secara langsung oleh PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP, diberikan STBP yang berisikan :
  - a. identitas pelanggaran;
  - b. ketentuan pasal yang dilanggar;

- c. besarnya biaya paksaan;
  - d. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
  - e. konsekwensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Bentuk dan Format STBP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak melakukan Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, secara:
- a. Lisan, yaitu datang secara langsung ke Kantor Satpol PP atau melalui telepon; atau
  - b. Tertulis, yaitu berupa surat, pesan singkat melalui telepon genggam, atau surat pembaca di media cetak.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas pelapor;
  - b. identitas pelanggar;
  - c. jenis pelanggaran; dan
  - d. tempat dan waktu pelanggaran.
- (3) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang bertugas dalam Buku Laporan Pelanggaran.
- (4) Bentuk dan Format Buku Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang bertugas berdasarkan atas laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar yang dilaporkan tersebut berada ditempat dan/atau tertangkap tangan serta mengakui atas pelanggaran yang telah dilakukannya, PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP memberikan STBP.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar tidak berada ditempat, PPNS Daerah dan/atau anggota Satpol PP yang bertugas memberikan Surat Panggilan Menghadap melalui pegawai, wakil atau kuasa atau anggota keluarga yang telah dewasa, atau Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar yang dilaporkan berada ditempat dan tidak mengakui perbuatannya, atau dan/atau tidak tertangkap tangan atau tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi terindikasi melakukan pelanggaran, PPNS Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan.
- (5) Surat Panggilan Menghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas pelanggar;

- b. jenis pelanggaran; dan
  - c. tempat dan waktu pelanggaran.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Panggilan Menghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelanggar yang dilaporkan tersebut wajib menghadap ke Kantor Satpol PP untuk diberikan STBP.
  - (7) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
  - (8) Bentuk dan Format Surat Panggilan Menghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Setiap STBP, wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip.

#### Paragraf 2

#### Besaran Biaya Paksaan dan Pembayaran

#### Pasal 10

Besaran Biaya Paksaan Penegakan/pelaksanaan hukum dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan tercantum dalam Pasal 56 Peraturan Daerah yang menjadi dasar penerbitan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pelanggar membayar pembebanan biaya paksaan penegakan hukum ke kas daerah dengan nomor rekening yang telah ditetapkan melalui bank yang telah ditunjuk.
- (2) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran.

#### Pasal 12

Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.

#### Paragraf 3

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 13

Apabila pelanggar tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administrasi.

#### Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terhadap pelanggar yang merupakan penduduk Daerah, Bupati melalui Pejabat yang berwenang memerintahkan untuk:

- a. menahan sementara waktu kartu tanda penduduk atau izin yang telah diterbitkan bagi pelanggar yang berstatus orang perseorangan; atau
  - b. menahan sementara waktu izin yang telah diterbitkan bagi pelanggar yang berstatus badan;
  - c. merekomendasikan kepada dinas terkait untuk mengevaluasi perizinan yang telah diterbitkan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terhadap Pelanggar yang bukan penduduk Daerah dan telah meninggalkan Daerah, Bupati melalui Pejabat yang berwenang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain di wilayah hukum si pelanggar.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Pembayaran biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak menghapuskan kewenangan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 16

Apabila pelanggar dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan belum melaksanakan pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum masih menjadi kewajiban pelanggar yang bersangkutan.

### Bagian Keempat Pengawasan

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dan Sanksi Administratif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

### Bagian Kelima Pembiayaan

#### Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum dan Sanksi Administratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal **2 Oktober 2023**

BUPATI KARAWANG,  
  
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
Pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **382**

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 382 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN  
PENEGAKAN HUKUM

FORMAT STBP, FORMAT BUKU LAPORAN PELANGGARAN, FORMAT BERITA  
ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN FORMAT SURAT PANGGILAN MENGHADAP

A. Format STBP

KOP SURAT

Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP)

Pada han ini tanggal bulan tahun. sekitar pukul WIB saya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan pemertksaan terhadap seseorang. dengan data sebagai berikut.

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Tempat/ Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
TKP/ Tempat kejadian : .....  
Pelanggaran : .....

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan,, yang melanggar ketentuan Pasal.....

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat , berkenaan hal tersebut agar saudara :

- 1 Membayar pembebanan biaya Penegakan/Pelaksanaan Perdaturan Daerah sebesar Rp.....kepada rekening Kas Umum Daerah melalui Bank BJB Cabang Karawang dengan nomor rekening .....atau dapat dilakukan pada Kantor layanan ;
2. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam tidak memenuhi pembebanan biaya Penegakan/Pelaksanaan Peraturana Daerah sebesar point 1 di atas , maka saudara akan diproses dalam Pelanggaran Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Karawang pada waktu yang ditentukan.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pelanggar,

.....

Karawang.....20  
Pejabat Struktural yang membidangi  
atau PPNS

.....



B. Format Buku Laporan Pelanggaran

KOP SURAT

BUKU LAPORAN PELANGGARAN

NO	NAMA	ALAMAT	PASAL YANG DILANGGAR	KET.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

C. Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
NOMOR •..... /..... / .....

Pada hari..... Tanggal..... bulan..... Tahun.....  
jam..... WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan  
Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor..... tanggal.....  
saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang,  
tersebut di bawah Ini

Nama ..... :  
Jabatan ..... :  
NIP ..... :  
Pangkat/ Gol ..... :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap :  
1 .....  
2 .....  
3 .....

Uraian pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini di buat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penanggunjawab Usaha serta di saksikan oleh dua (2) orang saksi

PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB  
KEGIATAN USAHA

PETUGAS

Saksi —Saksi

D. Format Surat Panggilan Menghadap

KOP SURAT

SURAT PANGGILAN MENGHADAP

Karawang,.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Panggilan Menghadap

Kepada Yth: .....

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran oleh Saudara

Nama :.....  
NIK : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....

(.....)  
NIP. ....

Pekerjaan : .....

Dengan ini Kami mengingatkan saudara untuk mengindahkan Pasal .....huruf.....Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat , untuk itu agar saudara hadir pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

Demikian disampaikan, agar hadir tepat pada waktunya.

KARAWANG, \_\_\_\_\_ 20

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KARAWANG

(.....)  
NIP

